

**PERSEPSI SOSIOKULTURAL MASYARAKAT BUTON  
KOTA AMBON TERHADAP PERNIKAHAN HAMIL  
DI LUAR NIKAH**

**(Perspektif Sosiologi Hukum Islam )**

**TESIS**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar  
Pascasarjana Di Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam (MH) Di**

**IAIN Ambon**



**Oleh :**

**ASOLAMUDIN**

**NIM. 220402001**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

**2024**



LEMBARAN PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul "Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)." yang diajukan oleh saudara Asolamudin, NIM: 220402001, mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Setelah diuji dan dipertahankan dalam Siding Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 31 Januari 2024 dan dinyatakan lulus dengan perbaikan – perbaikan. Oleh karena itu yang bersangkutan berhak memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Pascasarjana IAIN Ambon.

Ambon, 8 Februari 2024 M

27 Rajab 1445 H

Dewan penguji

Ketua sidang	: Prof. Dr. La Jamaa, MHI	(.....)
Sekretaris sidang	: Dr. Didin Baharudin, M.Ud	(.....)
Penguji I	: Dr. Hasan Lauselang, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Dr. Didin Baharudin, M.Ud	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Abdul Jabar Abdul, M.Pd	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Abdul Muher, M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

Dr. Hasan Lauselang, M.Ag  
NIP: 19611231 1992031015



Direktur

Prof. Dr. La Jamaa, MHI  
NIP: 19631221 199

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bertanda tangan dibawah ini

Nama : Asolamudin

Nim : 220402001

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas / Program : Pascasarjana Iain Ambon

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis penelitian yang berjudul " persepsi sosiokultural Masyarakat buton kota ambon terhadap pernikahan hamil luar nikah perspektif sosiologi hukum islam" adalah benar hasil karya yang saya buat dan saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Ambon November 2023

Yang menyatakan

Asolamudin

Nim 220402001

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.

(QS. Alam Nasyrah: 6-8)

“Akar pendidikan memang pahit, namun buahnya manis.”

(Aristoteles)

### **PERSEMBAHAN**

Tesis ini ku persembahkan pada Ayahanda Tercinta Irwan dan Ibundaku Alisa  
Orang Tua keduaku Bapak Rahim dan Ibu Janiati terimakasih atas kasih  
sayangnya segala doa dan bimbingan yang tiada henti  
Saudariku tersayang Salia, dan keluarga tercinta .  
serta almamaterku tercinta PASCASARJANA IAIN AMBON

## KATA PENGANTAR



Syukur Alahmdulillah penulis haturkan kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya yang selalu mencurahkan pencerahan akal dan qalbu, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Saw yang telah berkorban dalam menuntun umat manusia ke jalan yang diredai Allah.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa penulisan dan penyelesaian Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik materi maupun non materi.


Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si selaku Rektor IAIN Ambon beserta Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ismail Tuanany, MM, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, dan Perencanaan Keuangan, Dr. Husin Wattimena, M.Si dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr.M. Faqih Seknun, M.Pd.I.
2. Bapak Prof. Dr. La Jamaa, M.HI, selaku Direktur Pascasarjana, dan Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Ambon, Dr. Sri Ratna Dewi Lampong, M.A
3. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam dan bapak Dr. Didin Baharuddin, M.Ud selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ambon.
4. Bapak Dr. Abdul. Jabar Abdul, M.Pd selaku Pembimbing I, dan Dr. Abdul Muher, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Dr. Hasan Lauselang, M.Ag, selaku Penguji I, dan bapak Dr. Didin Baharrudin, M.Ud, selaku Penguji II, yang telah mengarahkan dan memberi masukan yang sifatnya membangun.
6. Seluruh dosen dan pegawai Pascasarjana IAIN Ambon yang telah

membekali penulis dengan ilmu dan memberikan pelayanan dengan baik selama mengikuti proses perkuliahan.

7. Ayahanda tercinta Irwan dan ibunda tersayang Alisa yang telah mendidik, membesarkan, dan orang tua keduku Bapak Rahim dan Ibu Janiati ,serta Salia selaku adik saya yang memberikan motivasi dan doa yang tiada henti-hentinya kepada saya.
8. Rahmatia Made Ali S.H selaku patner terbaik yang dengan sabar telah mendoakan, memberi dukungan sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya atas segala salah dan khilaf, kepada semua pihak yang sengaja maupun tidak sengaja, penulis mohon ketulusan hati untuk dimaafkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang diberikan oleh berbagai pihak, insya Allah mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt, Amin. Semoga Tesis ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Swt senantiasa meberikan petunjuk bagi kita semua.



## ABSTRAK

**Asolamudin**, Nim: 220402001 Jurusan Hukum Keluarga Islam, Judul “ Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah. ( Perspektif Sosiologi Hukum Islam” ) Pembimbing: Dr. Abdul Jabar, M.Pd. Dan Dr. Muher, M.Ag IAIN Ambon 2023.

Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan di Kota Ambon dan Perspektif sosiologi hukum islam dan untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat terhadap dampak pernikahan Wanita Hamil di luar nikah di Kota Ambon.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 5 september sampai dengan 5 oktober tahun 2023 adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 7 orang sebagai informan kunci. Teknik analisis data menggunakan wawancara dan dokumentasi, kemudian di analisis dengan tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian terkait dengan persepsi sosiokultural Masyarakat buton kota ambon terhadap pernikahan hamil luar nikah (perspektif sosiologi hukum islam). Maka dapat di simpulkan bahwa : 1. Persepsi Masyarakat buton terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah di Kota Ambon, Masyarakat Buton terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan tersebut merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar nikah dengan pasangannya dan pernikahan tersebut melanggar suatu norma agama dan hukum. Persepsi sosiokultural yang berkembang di masyarakat juga berpengaruh terhadap realitas pernikahan wanita hamil karena zina yang terjadi secara repetitif di Kecamatan Pandan Kasturi. Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, hal ini berdasarkan pendapat Jumbuh Ulama Syafi'iyah dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. 2. Dampak dari pernikahan wanita hamil diluar nikah terbagi menjadi dua. Yaitu dampak negatif dan positif.

**Kata kunci:** *Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon, Pernikahan Hamil Luar Nikah, Perspektif Sosiologi Hukum Islam.*



## ABSTRACT

**Asolamudin**, Nim: 220402001 Department of Islamic Family Law, Title "Sociocultural Perceptions of the Buton Community of Ambon City Towards Pregnant Marriages Outside of Marriage. (Sociology of Islamic Law Perspective)" Advisor: Dr. Abdul Jabar, M.Pd and Dr. Muher, M.Ag. IAIN Ambon 2023.

The purpose of the study was to find out the public perception of the marriage of pregnant women outside of marriage in Ambon City and the sociological review of Islamic law and to find out the public perception of the impact of marriage of pregnant women outside of marriage in Ambon City.

The type of research used is descriptive qualitative. This research was conducted from September 5 to October 5, 2023, or informants in this study consisted of 7 people as key informants. Data analysis techniques using interviews and documentation, then analyzed with data reduction stages, data presentation, and conclusion drawing.

The results of research related to the sociocultural perceptions of the Buton community of Ambon city on extramarital pregnant marriages (sociological perspective of Islamic law). So it can be concluded that: 1. Perception of the Buton Community towards the marriage of pregnant women outside of marriage in Ambon City, the community's perception of the marriage of pregnant women outside of marriage is that the marriage is a marriage performed by a woman who is pregnant outside of marriage with her partner and the marriage violates a religious and legal norm. The sociocultural perceptions that develop in the community also influence the reality of marriages of pregnant women due to adultery that occur repetitively in Pandan Kasturi Subdistrict. In the perspective of Islamic Law Sociology, the marriage of a pregnant woman married by the person who impregnated her is valid, this is based on the opinion of Jumhur Ulama Syafi'iyah and in the Compilation of Islamic Law (KHI) article 53. 2. The impact of marriage of pregnant women outside of marriage is divided into two. Namely negative and positive impacts.

**Keywords:** *Sociocultural Perceptions of the Buton Community of Ambon City, Extramarital Marriages, Sociological Perspective of Islamic Law.*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	i
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>KTA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. FOKUS PENELITIAN .....	6
C. RUMUSAN MASALAH .....	6
D. TUJUAN PENELITIAN .....	6
E. MANFAAT PENELITIAN.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. PENELITIAN YANG RELEVAN .....	8
B. LANDASAN TEORI .....	10
a. Persepsi Sosio kultural Masyarakat Buton.....	10
b. Pernikahan Dalam Perpektif Hukum Islam.....	14
c. Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Fuqaha (Ahli Fiqih) .....	20
d. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan .....	23
e. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	32
f. Fungsi Sosiologi Hukum Islam.....	33
g. Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina Menurut Perundang -Undangan Di Indonesia .....	34
h. Jalur Dan Prosesi Tradisi Perkawinan Adat Buton .....	38
i. Pernikahan Menurut Adat Buton.....	50
j. Asimilasi Budaya Islam dalam Tradisi Perkawinan Adat Buton.....	51

k. Hubungan ajaran Islam dan Prosesi Tradisi Perkawinan	
Adat Buton .....	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>75</b>
A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN .....	75
B. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN.....	75
C. SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN.....	75
D. SUMBER DATA PENELITIAN.....	76
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	76
F. TEKNIK ANALISIS DATA .....	77
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>79</b>
A. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....	79
B. HASIL PENELITIAN.....	84
C. PEMBAHASAN .....	96
<b>BAB V.....</b>	<b>103</b>
A. KESIMPULAN.....	103
B. SARAN .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>105</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan dianggap sebagai salah satu sarana hukum dalam Islam. Undang-undang perkawinan ini menciptakan ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, dengan hak dan tanggung jawab untuk masing-masing.<sup>1</sup> Ini adalah perjanjian perkawinan antara calon mempelai laki-laki dan orang tua atau walinya yang disebut sebagai akad nikah. Selain itu, pasangan ini berbagi cita-cita dalam hidup mereka, bahagia, sejahtera, dan panjang umur. Mereka berdoa kepada Tuhan untuk memberi mereka berkah yang akan memberi mereka kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.<sup>2</sup> Selain itu, pernikahan memiliki beberapa tujuan, termasuk memberikan ketenangan, terutama ketenangan batin pasangan suami istri, menunjukkan kasih sayang, dan juga menjadi wadah untuk melanjutkan keturunan yang sah sebagai individu yang memiliki nafsu seksual. Pernikahan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang penuh dengan makna antara pasangan yang akan menikah yang memulai kehidupan rumah tangga bersama pasangan mereka. Pasangan perkawinan ingin hidup dengan bahagia, berkah, dan sejahtera.<sup>3</sup>

Kehamilan sebelum menikah, atau pernikahan setelah kehamilan seperti yang lebih dikenal secara luas, mengacu pada situasi di mana seorang wanita hamil menikah dengan seorang pria meskipun dia belum membuat perjanjian pernikahan yang mengikat secara hukum yang diakui oleh negara atau agamanya.<sup>4</sup> Selain itu, hamil di luar nikah masih merupakan hal yang sangat tabu, terutama di Indonesia. Kehamilan di luar nikah tidak hanya termasuk dalam definisi perzinahan dalam Islam, tetapi juga merupakan tindakan perzinahan yang harus dihukum menurut hukum Islam. apabila hamil sebelum menikah ini sudah terjadi pada pasangan remaja maka akan muncul masalah baru yaitu aib bagi keluarga maka pasangan

---

<sup>1</sup> Mawardi, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984, hlm. 1

<sup>2</sup> Wiwiyanti, *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, kripsi UIN Alauddin Makassar.2017*

<sup>3</sup> <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6036/5/BAB%202.pdf>

<sup>4</sup> <http://repository.unp.ac.id/22698/1/24.%20RAHMI%20FAUZIAH%20302-308.pdf>

tersebut biasanya diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar lagi .<sup>5</sup>

Ada banyak berita di media sosial saat ini yang membahas berbagai masalah yang muncul di kalangan remaja. Pasangan remaja yang hamil sebelum menikah sebagai akibat dari aktivitas seksual yang tidak dibatasi adalah salah satu masalah yang dibahas. Banyak remaja yang rentan terhadap perubahan dan kemajuan sosial saat ini, termasuk pergeseran perilaku dan pergaulan.<sup>6</sup> Meningkatnya pergaulan bebas dan perlunya orang tua untuk mengajari anak-anak mereka tentang nilai-nilai psikologis dari adat pingitan menunjukkan penurunan moralitas remaja, yang pada gilirannya berkontribusi pada masalah perzinahan dan meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah.<sup>7</sup> Sangat menarik untuk berbicara tentang seks, terutama di negara Indonesia di mana norma dan nilai sosial terus mengatur perilaku. Kami memahami bahwa seksualitas adalah keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan batinnya dengan melampiaskannya pada orang yang mereka pilih, yang seringkali melanggar aturan dan nilai-nilai masyarakat tempat mereka tinggal.<sup>8</sup> Berbicara tentang seks, maka semua yang berhubungan dengan organ tubuh yang dimiliki manusia, yang diidentifikasi dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan. Selain itu, seks diperlukan untuk berkembang biak untuk mencegah kepunahan umat manusia.<sup>9</sup>

Para ulama fikih telah membicarakan mengenai perkawinan wanita yang hamil akibat perbuatan zina sebagai bagian dari persoalan hukum, dan terdapat beragam pandangan tentang hal ini. Al - Syafi'i menerima dan memandang sah perkawinan dalam situasi ini. Abu Hanifah juga berpendapat demikian, namun ia menambahkan bahwa wanita yang sedang hamil boleh menikah, namun tidak diperbolehkan untuk menjalin hubungan intim sebelum melahirkan. Sementara itu,

---

<sup>5</sup> [http://jurnal.upi.edu/file/03\\_Perkawinan\\_Wanita\\_Hamil\\_Diluar\\_Nikah\\_-\\_Wahyu1.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/03_Perkawinan_Wanita_Hamil_Diluar_Nikah_-_Wahyu1.pdf)

<sup>6</sup> Aisyah Cantika, Dkk. Internasional Journal Of Multidisciplinary Research Of Higher Education, *The Phenomenon Of Pre-Marriage Pregnancy Among Adolescents: An Analysis Regarding The Causes And Solutions*, Vol.1no.1,Pp.45-51.2018.

<sup>7</sup> Deris Arista Saputra. Journal Of Social Science, *Maqashid Syari'ah Analysis Of Pregnant Women's: A Review Of Individual And Community Welfare*. University Sultan Azlan Shah, Perak, Malaysia. Volume 2 Number 10, October. 2023.

<sup>8</sup> <https://journal.uin.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7999>

<sup>9</sup> <https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4248>

Imam Maliki dan Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa pernikahan dalam kasus ini dianggap tidak sah.

Dalam hubungan keluarga yang sehat, tenteram, dan penuh kasih sayang yang dibangun dengan penuh cinta sesuai dengan kehendak Allah SWT, inti dari pernikahan bukan hanya keterikatan fisik tetapi juga ikatan emosional antara suami dan istri,<sup>10</sup> Perspektif yang muncul dari upaya Indonesia untuk mengintegrasikan hukum keluarga menyatakan bahwa peraturan KHI (Kompilasi Hukum Islam) memberikan langkah awal untuk menyelesaikan masalah yang memiliki kepastian hukum dan ciri-ciri perdata. Namun, secara keseluruhan, dan terutama ketika mempertimbangkan situasi pernikahan seorang perempuan yang hamil akibat perzinahan, kerangka hukum resmi membedakan antara posisi hukum yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan dan posisi hukum yang berkaitan dengan penyebab peristiwa itu sendiri.<sup>11</sup> Menikahi wanita hamil adalah haram menurut hukum Islam dan dianggap sebagai perzinahan, dengan konsekuensi yang berat. Menurut hukum Islam, pelaku akan menghadapi hukuman berat yang dikenal sebagai jarimah hudud, yang dianggap sebagai pelanggaran berat. Hukuman untuk tindakan tersebut adalah seratus kali cambukan, sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ هَذَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin. (QS: An Nuur: 2,)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, hlm. 11.

<sup>11</sup> Wibisana, W. *Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*.vol.35.2017

<sup>12</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hlm. 350.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum formal Indonesia, memaksa seorang perempuan hamil untuk menikah merupakan pelanggaran hukum yang jelas karena perzinahan tidak memiliki *causa legis*. Namun demikian, tidak ada hubungan yang jelas antara tindakan yang menyebabkan pernikahan perzinahan dan kejadian yang memicu pernikahan tersebut dalam kerangka hukum. Di Indonesia, hukum perzinahan juga mempertimbangkan hal ini.<sup>13</sup> Perspektif kebolehan ini sebanding dengan posisi resmi Indonesia dalam undang-undang pernikahan. Sebagai contoh, fikih menyatakan bahwa kedua mempelai harus sudah baligh untuk dapat menikah, meskipun para mujtahid kemudian menetapkan batasan usia yang ketat. Namun, sesuai dengan hukum negara, jika seseorang di bawah umur mencapai usia baligh (telah memenuhi standar *shara'*), mereka harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan dispensasi pernikahan.

Fakta bahwa wanita hamil yang menikah setelah zina menunjukkan bahwa sistem hukum gagal menangani masalah ini. Salah satu faktor yang berkontribusi pada kasus perempuan hamil yang menikah untuk pertama kalinya karena zina adalah persepsi tentang bagaimana masalah ini sering terjadi dan bagaimana mereka dapat diterima. Akibatnya, pendekatan sosiokultural menjadi penting dalam konteks ini. Aturan formal negara yang hanya berkaitan dengan masalah perdata dapat mengurangi karakteristik jarimah yang tidak diperhitungkan oleh sistem hukum negara, tetapi tampaknya masyarakat cenderung mengabaikan atau bahkan menolak kasus pernikahan. Tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, rasa takut terhadap kemungkinan sanksi hukum yang dapat diberlakukan. Kedua, patuh kepada hukum karena hukum memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu. Ketiga, merasa bahwa hukum yang berlaku sejalan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat.<sup>14</sup> Masyarakat cenderung tidak mematuhi hukum karena komponen-komponen yang disebutkan di atas tidak terintegrasi dalam kehidupan mereka. Supremasi hukum akan berhasil jika ada tingkat kepatuhan masyarakat yang tinggi

---

<sup>13</sup> *Ibit*.hlm. 29

<sup>14</sup> Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, Cet. 2, 2008, hlm. 91.



terhadap hukum karena hukum berfungsi untuk memajukan kepentingan masyarakat, yang merupakan fokus dari penegakan hukum.

Secara keseluruhan, prasangka masyarakat harus bekerja untuk menghentikan perempuan hamil menikah di luar nikah. Interaksi sosial, ajaran agama, dan prinsip moral adalah beberapa contoh kekuatan sosial budaya yang sangat penting yang dapat memengaruhi masyarakat, termasuk undang-undang perkawinan. Karena pernikahan perempuan hamil sebelum mereka siap merupakan masalah yang umum di masyarakat modern, para peneliti di Kota Ambon perlu melakukan mengkaji lebih lanjut tentang masalah ini.<sup>15</sup>

Selanjutnya orang tua sebagai pengawas utama harus selalu waspada terhadap arus pergaulan bebas yang semakin luas. Orang tua, lanjutnya, wajib memberdayakan diri dengan pengetahuan yang relevan agar dapat memenuhi ekspektasi anak terhadap informasi terkait seksualitasnya.<sup>16</sup>

Sesuai dengan hasil observasi awal dengan inisial “z” di tantui kampung tomia, berdasarkan keterangannya bahwa penyebab hamil diluar nikah di pengaruhi oleh faktor lingkungan, kurangnya pengawasan orang tua, kurangnya pemahaman agama, faktor ekonomi dan penrgaulan bebas.

Dari uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil Judul Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

---

<sup>15</sup> <https://repository.unja.ac.id/23075/5/3.%20BAB%20I%20%282%29.pdf>

<sup>16</sup> <https://news.republika.co.id/berita/rovo9g502/ironi-remaja-hamil-di-luar-nikah-ini-pesan-akademisi-untuk-orang-tua>

## **B. Fokus Penelitian**

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari fokus masalah judul dalam penelitian ini, maka penulis beranggapan sangat penting dan perlu adanya pembatasan masalah untuk lebih memfokuskan kepada tema yang peneliti bahas dalam tesis ini, maka fokus penelitian kepada: 1. Persepsi Masyarakat Buton terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah yang dilakukan di Kota Ambon dan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. 2. Persepsi Masyarakat Buton terhadap dampak pernikahan wanita hamil di luar nikah di Kota Ambon.

## **C. Rumusan Masalah**

Untuk memperjelas pokok masalah yang akan dibahas terkait dengan batasan masalah dalam tesis ini maka, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Yang Dilakukan Di Kota Ambon Dan Perspektif Sosiologi Hukum Islam?
2. Bagaimana Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Dampak Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kota Ambon?

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Yang Dilakukan Di Kota Ambon Dan Perspektif Sosiologi Hukum Islam
2. Untuk Mengetahui Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Dampak Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kota Ambon.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat Dari Penelitian Tesis Ini Adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Secara Akademik, agar dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pascasarjana pada umumnya dan pada khususnya HKI (Hukum Keluarga Islam) IAIN Ambon agar dapat mengetahui dan memahami persepsi masyarakat buton terhadap pernikahan karena zina di kota ambon.
- b. Sebagai salah satu bahan acuan bagi penelitian lain yang akan meneliti masalah yang sama dan lebih mendalam.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan wawasan terkait persepsi masyarakat terhadap pernikahan Wanita hamil di luar nikah dan mengingat fenomena ini banyak terjadi di Indonesia dan terjadi di lingkungan tempat tinggal peneliti



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu *Field Research* yakni penelitian lapangan.<sup>111</sup> Pengumpulan data atau informasi dilakukan peneliti dengan mendatangi langsung di tempat atau lokasi penelitian. Pendekatan masalah disini adalah pendekatan kualitatif empiris yaitu dengan menggunakan analisa dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan peraturan pemerintah yang sudah ada, kemudian menghubungkan dan dibenturkan dengan realita dan masalah yang terjadi di lapangan sehingga dapat menemukan kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan tesis ini.<sup>112</sup> Selain itu penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan turun langsung ke lokasi penelitian atau objek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Pernikahan Karena Hamil Di Luar Nikah Di Kota Ambon.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

lokasi penelitian ini di Kelurahan Pandan Kasturi Kota Ambon Provinsi Maluku. Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung mulai dari tanggal 05 september sampai dengan 5 oktober

#### **C. Subjek Dan Objek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini.<sup>113</sup> Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori *kausal* yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaumsubjektivis, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat di pahami. Adapun Subjek penelitian ini adalah *informan* yang dianggap

---

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42.

<sup>112</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 5

<sup>113</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hlm. 32

mampu memberikan informasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti terkait dengan Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Pernikahan Karena Hamil Di Luar Nikah Di Kota Ambon.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Berikut ini adalah data yang digunakan dalam penelitian:

1. Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber informasi yang dicari. Sumber data primer yang peneliti wawancara langsung atau yang dijadikan sebagai informan oleh peneliti adalah Masyarakat, remaja Wanita maupun pria yang mana mereka bukan dari pelaku pernikahan hamil di luar Nikah di Kota Ambon,<sup>114</sup>
2. Data sekunder ,merupakan data yang di peroleh dari dokumen - dokumen resmi ,buku - buku yang berhubungan dengan objek penelitian yakni bahan -bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang -undangan kompilasi hukum islam ,karangan ilmiah serta buku -buku kainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data ini, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik-teknik penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Oberservasi merupakan pengamatan yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati persepsi Masyarakat terhadap pernikahan karena hamil di tantui kampung tomia yang terjadi di masyarakat.Untuk mengamati dan mendapatkan sejumlah informasi yang relevan. Dalam hal ini,penggunaan metode observasi langsung akan digunakan, yang berarti melakukan pengamatan dan pencatatan dalam situasi yang sebernarnya.

---

<sup>114</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan data atau pemahaman menyeluruh tentang masalah hukum yang dibahas dalam penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada informan atau narasumber.<sup>115</sup> Wawancara langsung ini dilaksanakan melalui tanya jawab langsung dengan informan kunci yaitu 3 orang serta 4 Persepsi Masyarakat Buton Kota Ambon, dengan pertanyaan yang disusun secara sistematis oleh peneliti berdasarkan masalah penelitian. Wawancara seperti ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari narasumber yang telah ditentukan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban langsung serta gambaran yang lebih luas tentang masalah yang sedang diteliti.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yakni bagian dari cara pengumpulan informasi yang mencakup sumber tertulis dan gambar. Sumber tertulis dan gambar dapat berupa buku, dokumen resmi, arsip, majalah, dan dokumen pribadi yang berkaitan dengan subjek penelitian.<sup>116</sup> Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan termasuk buku, catatan hasil penelitian, dan foto yang berkaitan dengan penelitian.

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menata catatan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diteliti secara sistematis dan menyajikannya sebagai hasil. Dalam analisis data, peneliti menggunakan teknik deskriptif analitik, yang berarti bahwa data yang diperoleh tidak dianalisa menggunakan rumusan statistika, tetapi dideskripsikan sehingga memberikan kejelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Berikut adalah langkah-langkah analisis yang dilakukan:<sup>117</sup>

Agar tercapai keteraturan dan kemudahan dalam pemahaman, tata cara penyajian harus diatur dengan terstruktur dan komprehensif sebagai satu

---

<sup>115</sup> Setya Yunawan Sudikan, *Ragam Metode Pengumpulan Data* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 26.

<sup>116</sup> Sudarto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002, Hlm. 71.

<sup>117</sup> Matthew Miles dan A. Michael Huberman. *Analisa data Kualitatif*: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Cet. I; Jakarta: UI Press, 2002, Hlm.15.

kesatuan yang sesuai dengan situasinya. Langkah-langkah dalam menjalankan analisis data oleh peneliti adalah seperti yang berikut ini:<sup>118</sup>

### **1. Tahap Reduksi Data (*DataReduction*)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data tambahan dan mencarinya saat diperlukan. Peralatan elektronik seperti komputer mini dapat membantu mengurangi data dengan memberikan kode pada bagian tertentu.

### **2. Tahap Penyajian Data (*DataDisplay*)**

Dengan akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dengan menampilkan data, sehingga lebih mudah untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Selain teks yang negatif, tampilan data juga dapat berupa grafik, matrik, atau internet. Untuk alasan ini, peneliti harus selalu menguji temuan mereka pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik untuk melihat apakah itu berkembang atau tidak.

### **3. Tahap Kesimpulan Data (*VerificationData*)**

Kesimpulan awal yang dibuat hanyalah sementara dan akan berubah setelah ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang dibuat pada tahap awal didukung oleh bukti yang *valid* dan *konsisten* saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap *kredibel*.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*Hlm.15

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Persepsi Masyarakat Buton Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita yang sedang hamil diluar ikatan pernikahan yang sah, dengan seorang laki-laki atau pria yang menghamilinya. Dalam Perspektif Hukum Islam perkawinan wanita hamil yang dinikahi oleh orang yang menghamilinya adalah sah, hal ini berdasarkan pendapat Jumhur Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanafiyah, Pernikahan sah dengan syarat harus dengan laki-laki yang menghamili, dan tidak boleh di kumpuli kecuali sudah melahirkan. Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. Perkawinan wanita hamil tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni kurangnya pengawasan dari keluarga, kurang sadar akan pentingnya pendidikan, pergaulan bebas dan kurangnya pendidikan agama.
2. Ada dua dampak utama dari menikahi wanita hamil di luar nikah, yaitu dampak yang merugikan dan menguntungkan. Keuntungan dari melakukan pernikahan ini. yaitu kasih sayang ayah dan ibu akan diberikan kepada anak yang akan dilahirkan nanti. Meskipun ada dampak buruknya. Secara khusus: 1. Pencemaran nama baik keluarga dan dirinya sendiri. 2. Menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar.



## **B. SARAN**

### **1. Komisi Perlindungan Anak Dan Perempuan**

Diharapkan bahwa kegiatan edukasi mengenai risiko kehamilan di luar nikah akan menurunkan persentase tahunan wanita hamil di luar nikah untuk menikah.

### **2. Orang Tua**

Untuk mencegah wanita hamil di luar nikah, orang tua memainkan peran penting dalam mendidik anak-anak mereka, sehingga diharapkan mereka mendapatkan pendidikan yang baik.

### **3. Bagi Masyarakat Dan Pemerintah Desa Pandan Kasturi**

Diharapkan memberikan suatu penyuluhan terhadap remaja mengenai tentang bahayanya pergaulan bebas dan sex education kepada remaja agar remaja menjadi remaja yang baik.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Michael Huberman, Matthew Miles dan *Analisa data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Cet. I; Jakarta, UI Press, 2002.
- Abdurrahman Yahya Al Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta, Qiskhi Press, 2005.
- Al Salamy Sunan Isa Abu Muhammad Altirmizi Isa Binaltirmizi Juz, 4 Cet Bairut Dar Ihya Al- Turats Al- Arabiy, Beireut, 1998.
- Abdurrahman Yahya, Al-Khatib, *Fiqih Wanita Hamil*, Jakarta, Qiathi Press, 2006.
- Al-Hawi Al Kabir Al-Maward, Jilid Ix, Lebanon, Dar Alqotob Al- Ilmiah, 2009.
- A. Sobur, *Psikologi Umum*. Bandung: *Pustaka Setia*, 2009.
- ALiliweri, *Komunikasi: Serba Ada Serba Makna*. Jakarta, Kencana, 2001.
- Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Anceux Jc, *Kamus Besar Bahasa*, Wolio, 1988.
- Anceux Jc, *Kamus Bahasa*, Woli, 1985.
- BaqI Abdul Fuat Muhammad, *Mutiara Hadits, Shahi Bukhari Muslim*, 2014.
- Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: GajahMada University Press, 1990.
- Bazahra Sa Nurul Dan Sahla Abu, *Buku Pintar Pernikahan*, 2011.
- Data diperoleh melalui diskusi dan interview pada kelompok/Masyarakat Buton Kota Ambon, Agustus 2023.*
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta Pusat Bahasa, 2008
- Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Jakarta: *Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi*, Cet. ke-2, 1985.
- Endarwara Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan* ,Yogyakarta: Gaja Mada University Press 2006.
- Fahimudin Mumin, *Menafsir Ulang Dan Sejarah Kebudayaan* ,Buton, 1982.
- Fahumudin Muhin, *Menafsir Ulang Dan Budaya* ,Buton, 2015.
- Faiqotul Ummah, *Persepsi tokoh agama islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah di desa sumber jeruk kecamatan kalisat kabupaten jember*. Undergraduate thesis, Uin Kh Achmad Siddiq Jember. 2023.

- Gazaly Rahman Gazaly Abd, *Fiqih Munahakat*, Bogor Kencana, Prenada Media, 2003.
- Haris A Abdullah Dan Ma Abdurrahman, *Terjemahan Bidayatul Almutahid*, Jakarta Pustaka, 1995.
- Hadikusama Hilman, *Hukum Perkawinan Adat Cet ,2 Bandung Alumni* 1986.
- HadikusumaHilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hadiarti, *Fikri perlindungan anak di luar nikah*, 2012.
- Hamid Rahman Abd, *Spirit Bahari Orang Buton*, Makasar Reyhan Intermedia 2010.
- M Dahlan, *Islam Dan Budaya Local*. Disertasi Doctor Pascasarjana Uin Alauddin, Makasar. 2013
- Malibari Al, Fathul Mu'in, *Sinar Baru*, 1994.
- Mawardi, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Yogyakarta, BPFE, 1984.
- Muafan, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina di Melinting dan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur*, STAIN Jurai Siwo Metro, Proposal Tesis, 2016.
- Muhammad bin Ismail Al Amiri, Ash Shan'any, *Subulus Salam Al Maushuliyah Ilaa Bulughul Maram*, Juz VI, Riyadh: Dar Al Ibn Al Jauziy, 1997.
- Mulyana Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Dirjend Bimbaga Islam Depag, *Ilmu Fiqih*, 2006.
- Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta, Kalam Muliah, 2008,
- Nugroho TriIshak, *Pernikahan Wanita Hamil Dalam Pasal 53 KHI (Tinjaun Maqashid Syariah*. 2014
- R.Prasetijo, *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Ramulyo Idris Moh. *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta , Bumi Aksara, 2004,
- Rofiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, , Cet. ke-3, 1998.
- Rofiq Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media , 2001

- Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah, Juz II, Kairo: Al Fath Al I'laami Al 'Arabiy, tt.*
- Salman Otje, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Alumni, Cet. 2, 2008.
- School Pim. *Masyarakat, Sejarah Dan Budaya Buton*, Cet. Nederlan Jambatan, 2003.
- Soekanto Soerjono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penerbit UI),1975.
- Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006.
- Sudarto, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sudikan Yunawan Setya, *Ragam Metode Pengumpulan Data* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- T. Thoha, *Prilaku Organisasi, Konsep, Dasar dan Aplikasi*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada. No.1. *Pertimbangan Manfaat dan Keamanannya. Majalah Ilmu Kefarmasian* Vol.3. diakses tanggal 5 agustus 2023.
- Wignjodipoero Soerojo, *Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat*, Jakarta Gunung Agung, 1995.
- Yunus Rahia Abd. *Posisi Tasawuf Dalam System Kekuasaan Di Kesultana Buton*. 1995.
- Zainal Asikin dan Amiruddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Zhodi Susanto, *Sejarah Buton Yang Terabaikan*, Labu Rope Labu Wana Cet:1 Jakarta Rajawali Pers. 2010.
- Zuhayliy Wahbah, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz VI, Beirut: Dar Al Fikr, 1985, hlm. 26.

### **Undang Undang**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

### **Jurnal, Tesis, Skripsi**

AbroKhoirul, Jurnal. *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina (Studi Komparatif Menurut Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974)*. Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung thn 2018.

Anjarwaty, *Nikah Hamil Menurut Fiqih Dan Hukum Islam Diindonesia. Jurnal Hukum Islam* .Vol.2, No.1.2021.

Aladin, *Pernikahan Hamil Luar Nikah Perspektif Kompilasi Hukum Islam(Khi) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama. Jurnal Masalah Masalah Hukum* .Vol .46. No. 3 .2017.

Zaki Arifuz Ahmad, *Konsep Pra-Nikah Dalam Alquran, Kajian Tafsir Tematik, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah , Jurnal Bimas Islam*. Vol 10, No 1, 2017.

Binti Najihah Zakaria Ali Muhammad, *Persepsi Masyarakat Di Negeri Kedah Tentang Status Sosial Anak Zina*. Skripsi thesis, UIN Ar Raniry.2019.

Cantika Aisyah, Dkk. *Internasional Journal Of Multidisciplinary Research Of Higher Education, The Phenomenon Of Pre; Marriage Pregnancy Among Adolescents: An Analysis Regarding The Causes And Solutions*, Vol. 1 no. 1, Pp. 45-51. 2018.

Faiqotul. Ummah, *Persepsi tokoh agama islam terhadap perkawinan hamil di luar nikah di desa sumber jeruk kecamatan kalisat kabupaten jember*. Undergraduate thesis, UIN KH Achmad Siddiq Jember. 2023.

Journal, *Sosiokultural Dalam Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar*,

Mohtarom Ali, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina Dan Kedudukan Anaknya*, Jurnal Mu'allim Volume 2, Nomor 1, Januari 2020.

Muafan, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina di Melinting dan Bandar Sribawono Kabupaten Lampung Timur*, STAIN Jurai Siwo Metro, Proposal Tesis, 2016

Saputra Arista Daris. *Journal Of social Science, Maqashid Syari'ah Analysis Of Pregnant Women's: A review Of Individual And Community Welfare*. University Sultan Azlan Shah, Perak, Malaysia. Volume 2 Number 10, October. 2023.

Wiwiyanti *Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Tradisi Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Di Kecamatan Amali Kabupaten Bone*, kripsi UIN Alauddin Makassar. 2017.

W. Wibisana *Perkawinan wanita hamil diluar nikah serta akibat hukumnya perspektif fikih dan hukum positif*. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, 2017.

### **Internet**

<https://an-nur.ac.id/zina-pengertian-status-hukum-dasar-penetapan-hukum-macam-macam-had-dan-hikmahnya/>

<https://bakai.uma.ac.id/2023/03/15/apa-itu-sosiokultural/>

[https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file\\_path/file\\_152020\\_5f883f0ad7559.pdf](https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_152020_5f883f0ad7559.pdf)  
<http://repository.unp.ac.id/22698/1/24.%20rahmi%20fauziah%20302-308.pdf>  
[http://jurnal.upi.edu/file/03\\_perkawinan\\_wanita\\_hamil\\_diluar\\_nikah\\_-\\_wahyu1.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/03_perkawinan_wanita_hamil_diluar_nikah_-_wahyu1.pdf)  
<https://journal.uui.ac.id/lex-renaissance/article/view/7999>  
  
<https://e-journals.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/4248>  
  
<https://repository.unja.ac.id/23075/5/3.%20bab%20i%20%282%29.pdf>  
  
<https://id.wikipedia.org/wiki/persepsi>  
  
<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6036/5/bab%202.pdf>  
  
<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/masyarakat>  
  
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5725690/5-pengertian-kebudayaan-menurut-para-ahli>  
  
<https://news.republika.co.id/berita/rovo9g502/ironi-remaja-hamil-di-luar-nikah-ini-pesan-akademisi-untuk-orang-tua>  
  
<https://media.neliti.com/media/publications/257023-analisis-persepsi-mahasiswa-terhadap-kom-68ea94fe.pdf>  
  
<https://media.neliti.com/media/publications/257023-analisis-persepsi-mahasiswa-terhadap-kom-68ea94fe.pdf>



## Dokumentasi Penelitian



## Dokumentasi Izin Penelitian



## Dokumentasi Selesai Penelitian



**Gambar.1. Wa Rahmatia Wawancara Dengan Kaka Pelaku Yang Hamil Luar Nikah**



**Gambar.2. Udin Wali Wawancara Dengan Bapak Yang Anaknya Hamil Di Luar Nikah**





**Gambar.3. Wawancara Dengan Tokoh Adat Buton**



**Gambar.4. La haris Wawancara Dengan Remaja Pandan Kasturi  
,Selaku Mahasiswa Universitas Pattimura Ambon**



**Gambar.5. Abdul Gani Ode Wawancara Dengan Remaja Kampung Tomia Pandan Kasturi**



**Gambar.6. Yamin Wawancara Dengan RT Kampung Tomia Pandan Kasturi**



**Gambar.7. Abdul Rahim Talia Wawancara Dengan Tokoh Agama**



**LAMPIRAN 1**  
**Daftar Nama Responden**

No	Nama	Jenis kelamin	Umur
1	Wa samu	perempuan	22
2	Udin Walli	Laki laki	50
3	Wa siti	Perempuan	39
4	La Haris	Laki laki	20
5	Abd Gani	Laki laki	24
6	Yamin	Laki laki	45
7	Abd Rahim Talialia	Laki laki	55

## DAFTAR PERTANYAAN


1. Apa yang anda ketahui tentang pernikahan wanita hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana pandangan anda terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah?
3. Bagaimana pandangan anda mengenai dampak yang akan ditimbulkan dari pernikahan wanita hamil diluar nikah ?
4. Apa anda setuju dengan pelaksanaan pernikahan wanita hamil diluar nikah? jika saudara setuju atau tidak setuju jelaskan apa alasan saudara ?
5. Bagaimana pandangan anda mengenai hukum pelaksanaan pernikahan tersebut ?
6. Apakah anda mempunyai saran untuk mengatasi terjadinya pernikahan tersebut ?
7. Menurut pandangan anda faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan tersebut ?
8. Menurut pandangan anda, pelaku dari pernikahan wanita hamil diluar nikah yang terjadi di remaja sini usianya berapa ?
9. Menurut anda, adakah manfaat dari melakukan pernikahan tersebut ?
10. Bagaimana pandangan anda mengenai pergaulan remaja yang ada di desa ini ?
11. Bagaimana pandangan anda mengenai pernikahan hamil luar nikah dan perspektif sosiologi hukum islam ?

## Jadwal Kegiatan Penelitian

Nama : Asolamudin  
Nim : 220402001  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas / Program : Pascasarjana Iain Ambon  
Judul tesis : Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Perpektif Sosiologi Hukum Islam  
Lokasi penelitian : Kota Ambon, Kecamatan Sirimau, Kelurahan Pandan Kasturi Kampung Tomia RT 001 RW 008

NO	JENIS KEGIATAN	HARI/TANGGAL KEGIATAN
1	Silaturahmi Dan Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Ibu Pegawai Kantor Wali Kota Ambon	05 Agustus 2023
2	Silaturahmi Dan Penyerahan Surat Izin Penelitian Kepada Ibu Lurah Pandan Kasturi	12 Agustus 2023
3	Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Masyarakat	07 sampai 17 Agustus 2023
4	Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Dengan Masyarakat	18 Agustus 2023
5	Melakukan Kegiatan Wawancara Dengan Rt	25 Agustus 2023
6	Silaturahmi Dan Membuat Surat Sudah Selesai Penelitia	5 September 2023

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jln. Sultan Hairun No. 1 Ambon, Telp. 0911-351579  
KodePos : 97126 website: [dpmptap.ambon.go.id](http://dpmptap.ambon.go.id) email : [dpmptsp@ambon.go.id](mailto:dpmptsp@ambon.go.id)

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**NOMOR : 1066/DPMPTSP/IX/2023**

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
3. Peraturan Walikota Ambon Nomor 11 tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
4. Keputusan Walikota Ambon Nomor 346 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan Terintegrasi Secara Online Single Submission dan Non Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon;  
4. Berdasarkan Surat Pengantar Izin Penelitian Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/1453/BKBP/2023.

Menimbang : Surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ambon Nomor. B-259/In-09/Pc/PM.01/092/023 Tanggal 08 September 2023

Kepala DPMPTSP Kota Ambon, menerbitkan izin kepada :

Nama : **ASOLAYUDIN**  
Identitas : Mahasiswa  
Untuk : **Perspektif Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)**  
1. Lokasi Penelitian : Kel. Pandua Kesuri Kampung Tomia  
2. Waktu Penelitian : 01 (Satu) Bulan


Selubungan dengan maksud diatas, maka dalam melaksanakannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku;
- Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk yang diperlukan;
- Surat Rekomendasi ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian;
- Tidak menyimpang dari maksud yang diuraikan kota Ambon dan lokasi penelitian;
- Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- Memperhatikan dan menaati budaya dan adat istiadat setempat;
- Surat Rekomendasi ini berlaku dari Tanggal 05-09-2023 s.d 05-10-2023, serta dapat dicabut apabila terdapat penyimpangan / pelanggaran dari ketentuan tersebut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 11 September 2023

**YA. H. WALIKOTA AMBON**  
**PLT. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

  
**In. Pieter Saimima, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19640222 199203 1 011

## SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KOTA AMBON  
KECAMATAN SIRIMAU  
KELURAHAN PANDAN KASTURI  
Jln. St. Hasanuddin No.09 ☎ (0911) 351325 Kode Pos 97128

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 281 / 16 / K. Pankas / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ny.M. MARUAPEY, S. Sos  
NIP : NIP. 19670603 200604 2 013

Jabatan : Lurah Pandan Kasturi

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama : ASOLAMUDIN  
Jabatan : Mahasiswa  
Kegiatan : Penelitian dengan judul **Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Sosiologi Hukum Islam )**

Benar telah selesai melaksanakan penelitian di Lokasi Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan Sirimau Kota Ambon, untuk melakukan Penelitian dengan judul : **Persepsi Sosiokultural Masyarakat Buton Kota Ambon Terhadap Pernikahan Hamil Di Luar Nikah (Perspektif Sosiologi Hukum Islam )** di Kampung Tomia, RT. 001 RW. 008 Kelurahan Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon. Bagi **Mahasiswa IAIN Ambon** dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Dengan waktu penelitian selama satu (1) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ambon, 25 September 2023  
LURAH PANDAN KASTURI  
  
Ny. M. MARUAPEY, S. Sos  
NIP. 19670603 200604 2 013



## BIODATA PENULIS



### Data Diri :

Nama	: ASOLAMUDIN
Nim	: 220402001
Prodi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Fakultas Tempat Tanggal Lahir	: PASCASARJANA IAIN AMBON
Agama	: ISLAM
Jenis Kelamin	: LAKI LAKI
Alamat	: PANDAN KASTURI
No Telpon	: 085256151850



### Riwayat Pendidikan

1. SD Min Limboro
2. MTS Negeri Batu Merah Ambon
3. MAN 1 Ambon
4. Sekolah Tinggi Said Perintah Masohi
5. Pascasarjana Iain Ambon